



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 276 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN WISMA PUTRA
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Wisma Putra Gadungan RT 07 RW 04 Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 02/KB WPKNM/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Wisma Putra Kecamatan Karangnongko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain WISMA PUTRA
Tahun Berdiri : 01 Maret 2005
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Gadungan RT 07 RW 04 Desa
Kanoman Kecamatan Karangnongko
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KANOMAN

Nomor : 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN LAYANAN KELOMPOK BERMAIN WISMA PUTRA KANOMAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka di butuhkan
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaa Program (PAUD) di pandang perlu membentuk Susunan Pengelolaan tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kanoman .
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013
2. UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No . 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
5. PERMENDIKBUD No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Telah Terbentuk Kelompok Bermain KB Wisma Putra Kanoman di Dukuh Gadungan Rt 07 Rw 04 Desa Kanoman Kecamatan karangnongko Kabupaten Klaten.
- KEDUA** Menunjukan /Menggangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Kelompok Bermain Wisma Putra Kanoamn Di Dukuh Gadungan

Rt 07 Rw 4 Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

Ketiga

Tugas Pengelola Kelompok Bermain Wisma Putra Kanoman Kecamatan Karangnongko Sebagai Berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan - Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Di Tetapkan.
2. Menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Selama 6 Hari Dalam Satu Minggu
3. KB Wisma Putra Kanoman Berdiri Sejak Tanggal 01 Maret 2005 .

Keempat

Keputusan Ini Mulai Berlaku Tanggal Di Tetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan /Kesalahan Dalam Penetapan Keputusan Ini Akan Didadakan Perubahan/Perbaikan Selerunya .

Kelima

Disampaikan Kepada Masing Masing Yang Bersangkutan Untuk Di Ketahui Dan Di Laksanakan Sebagaimana Mestinya.





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
KAB. KLATEN
NY. EFL JAJANG PRIHONO

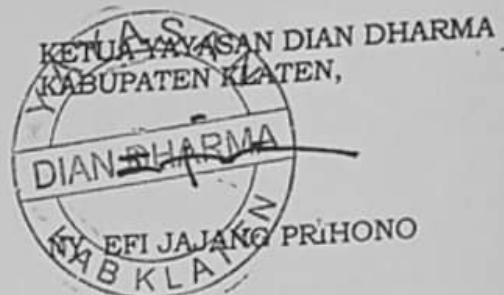
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENGGAJUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN DUNDA	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/04 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANOSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGAWA	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGAWA PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DIK. KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1 RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJEN RT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL. JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

214	KB	FAJAR BANGSA	SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO,
215	KB	NGUDI ILMU	BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO
216	KB	MAWAR INDAH	TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO.
217	KB	AMANAH	BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO
218	KB	KARINA	BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO
219	KB	SEKAR KINASIH	JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO,
220	KB	MAWAR	KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO
221	KB	KINANTI	BANGKEK RT 02 RW 08, RINGINPUTIH, KARANGDOWO,
222	KB	PERMATA BUNDA	PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGGUNG KARANGDOWO
223	KB	BINA PUTRA	KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK
224	KB	ABEBA	SREBEGCILIK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK
225	KB	DIANA	KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK
226	KB	MENTARI CERIA	BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK
227	KB	SRI KANDI PULUHAN	PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK.
228	KB	MELATI I	SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK
229	KB	KRIDA CERIA	MANDONG RT 12 RW 06, TRUCUK
230	KB	DANASTUTI	DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK
231	KB	CEMPAKA	PUNDUNGSARI RT 13 RW 4 PUNDUNGSARI, TRUCUK
232	KB	SINTO	MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.
233	KB	NUSA INDAH	SREBEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK
234	KB	TUNAS PERTIWI	SABRANGLOK RT 003 RW 002, TRUCUK
235	KB	SUKSES	TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO
236	KB	HARAPAN BUNDA	KLEGAN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO
237	KB	WISMA PUTRA KANOMAN	GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO
238	KB	MEKAR SARI	JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO
239	KB	BERDIKARI	KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBING, KARANGNONGKO
240	KB	CAHAYA CINTA	KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANYUAENG, KARANGNONGKO
241	KB	WAHANA CERIA	SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO
242	KB	BUNDA KASIH	KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO
243	KB	TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKJO, KARANGNONGKO
244	KB	NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB	BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA KANOMAN

Gadungan Rt 07 Rw 04 Desa Kanoman Karangnongko, Klaten, Kode Pos 57483

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 048.2/128/kan/V/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERYANTA
Jabatan : Kepala Desa Kanoman
Alamat : Banaran Kanoman Karangnongko

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB Wisma Putra Kanoman
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Domisili : Gadungan Rt 07 Rw 04 Kanoman Karangnongko

Bahwa, KB Wisma Putra menempati tanah kas Desa dengan Luas tanah 200 m², dan dengan luas bangunan 120 m² dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sepanjang sepengetahuan kami, bahwa :

1. Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
2. Tanah Tersebut Tidak Pernah Diperjual Belikan / Dihilangkan
3. Tanah Tersebut Tidak Dibebani Suatu Hak Jaminan.
4. Tanah Tersebut Belum Bersertifikat

Demikian surat Keterangan Kepemilikan tanah kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kanoman, 13 Mei 2024

Kepala Desa Kanoman

[Signature]